



PUTUSAN

Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

AAAAA, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tukang Batu, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Serang RT. 05 RW. 03 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

AAAAA, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan PRT, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Karangmoncol RT.10 RW. 04 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 13 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 13 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 1 dari 10 hal.



Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 524/01/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009;-

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Windurojo selama 4 tahun 9 bulan;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di Persidangan, sedangkan pihak Termohon telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, dan sesuai berita acara relaas panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kajen tanggal 23 April 2015 Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn untuk persidangan tanggal 06 Mei 2015 dan tanggal 11 Mei 2015 untuk sidang tanggal 20 Mei 2015 yang dibacakan dipersidangan, telah ternyata bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat :



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: 3326092412820004, tanggal 24-01-2012, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa tengah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi Nomor: 524/01/X/2009 tanggal 01 Oktober 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;

B. Saksi-saksi :-----

1. AAAAA, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Keuangan Desa Windurojo, tempat tinggal di RT.02 RW. 03 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan., bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Windurojo selama 4 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2014 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sebab pisahnya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2014 sampai sekarang selama 9 bulan disebabkan karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 3 dari 10 hal.



- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2 AAAAA, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dukuh Serang RT.05 RW. 03 Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan., telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Windurojo selama 4 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak Juli 2014 Pemohon pulang ke rumah orang tuanya yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu sebab pisahnya Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan selama berpisah Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati dan tidak sanggup merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang



dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (bukti P1), maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 524/01/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 5 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 01 Oktober 2009, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 4 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan karena masalah ekonomi dimana Termohon kurang bisa menerima pemberian nafkah dari Pemohon; -----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Juli 2014 Pemohon pulang kerumah orang tuanya sendirian;-----
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sekarang hidup berpisah selama 9 bulan dan selama pisah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri ;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama AAAAA dan AAAAA, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pengetahuannya dan



keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 9 bulan, oleh karena terjadi pertengkaran dan perselisihan yang puncaknya itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon selama 9 bulan dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 7 telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah sejak Juli 2014 atau selama 9 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 7 dari 10 hal.



Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:

يَسْرِعْنَ رَأْيَهُنَّ

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka hak jawabannya menjadi gugur, hal ini sejalan dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz II, hal. 405;-----

Artinya: *"Barangsiapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabannya menjadi gugur".;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajeen setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iiyyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (AAAAA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (AAAAA) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ksesi Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1436 H H oleh Drs. Khaerudin, MHI. sebagai Ketua Majelis serta Hj. Nurjanah, S.Ag., MHI. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Putusan Nomor 0527/Pdt.G/2015/PA.Kjn Hal. 9 dari 10 hal.



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Rp. 361.000,-